

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan untuk penggunanya. Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk secara jujur tanpa manipulasi dan terbuka untuk mengekspose laporan keuangannya kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah keuangan klien menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai prinsip-prinsip yang berlaku wajar sesuai prinsip akuntansi (Indarto, 2011).

Kualitas audit merupakan salah satu hal yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Menurut DeAngelo (1981) dalam Lauw dan Elyzabeth (2012), kualitas audit adalah kemampuan auditor untuk menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan mengungkapkan pelanggaran tersebut dalam laporan audit.

Kualitas audit juga sangat penting karena memiliki pengaruh yang besar dalam memastikan kewajaran laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit juga dapat digunakan untuk mengukur kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko-risiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya

investor. Kualitas audit akan berpengaruh pada laporan audit yang dikeluarkan auditor. Kualitas audit yang rendah akan berpengaruh negatif pada citra Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan baik bagi klien maupun masyarakat. Sehingga harus mengacu mengacu pada standarstandar yang ditetapkan, meliputi standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan (IAI SPAP, 2011.).

Di tengah tingginya kebutuhan akan jasa audit, kualitas audit yang dihasilkan kini tengah menjadi sorotan, setelah banyaknya pelanggaran standar maupun kode etik profesi. Berbagai kasus kecurangan dalam laporan keuangan yang melibatkan beberapa kantor akuntan publik ini berakibat pada pemberian sanksi bagi kantor akuntan publik maupun auditor yang bersangkutan.

Penomena yang berkaitan dengan Kualitas Audit sebagai berikut. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan menetapkan pemberian sanksi pembekuan izin Akuntan Publik (AP) Ben Ardi, CPA melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 445/KM.1/2015. Penetapan sanksi pembekuan izin itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. AP Ben Ardi, CPA, dikenakan sanksi pembekuan selama 6 bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA)- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan klien PT. Bumi Citra Permai tahun buku 2013. Kasus tersebut mencerminkan bahwa auditor tidak memberikan kualitas hasil audit yang baik, dikarenakan auditor mengabaikan poin-poin yang ada pada Standar Audit (SA)- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam mengaudit laporan keuangan *auditee*, padahal seharusnya seorang

auditor wajib mematuhi SPAP agar menghasilkan laporan audit yang berkualitas. (<http://pppk.kemenkeu.go.id>)

Perkembangan teknologi saat ini akan membawa pengaruh pada setiap tahapan proses audit. Penyesuaian proses pekerjaan audit dengan kemajuan teknologi dinilai berdampak pada kualitas audit dilihat dari kemampuan memperoleh informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan dan efisiensi waktu dalam penyelesaian suatu pekerjaan (Mueller dan Anderson dalam Septyan,2002).

Perkembangan sistem teknologi informasi audit sendiri telah menghasilkan suatu alat bantu yang dapat memudahkan auditor dalam melaksanakan audit, yaitu Teknik Audit Berbantuan Komputer (*Computer Assisted Audit Technique*). Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) yang dimaksud adalah penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan dan membantu penguji mencapai tujuan pemeriksaan dan membantu penguji mencapai tujuan pemeriksaan baik menggunakan software khusus maupun memanfaatkan tools yang ada dalam pengolahan dan pengujian populasi data klien. Audit yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi pada umumnya dapat dikategorikan sebagai *E-Audit* dan dapat diterapkan untuk seluruh jenis pemeriksaan keuangan, baik pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (warta e-procurement edisi IV 2012;5).

Audit berbasis teknologi (*E-Audit*) dapat membantu auditor dalam mengambil keputusan yang tepat, pengolahan data yang cepat dan akurat sehingga diharapkan opini atas laporan keuangan sesuai dan dapat dijadikan acuan atas pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Kualitas audit dinilai

tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan teknologi (*E-audit*) melainkan juga ditentukan oleh profesionalisme dan independensi. (De Angelo, 1981 dalam Mathius Trandiontong, 2016).

Berikut ini fenomena tentang penerapan *E-Audit* yang bermasalah. BISNIS.COM, SEMARANG (2015) – Meskipun implementasi pemeriksaan laporan keuangan berbasis elektronik atau e-audit ditargetkan berjalan 100% pada tahun ini, tetapi hingga saat ini baru sedikit pemerintah daerah yang membangun sistem dalam menunjang program baru ini. Hal tersebut tercermin baru sekitar 20% pemerintah daerah yang sudah membangun sistem dalam penerapan *E-Audit*. “Sekarang yang sudah pakai *E-Audit* 20%-an. Akan tetapi tahun ini semuanya harus sudah pakai,” ujar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo akhir pekan lalu. Menurut Hadi, hal tersebut bukan menjadi masalah karena saat ini program *e-audit* masih dalam tahap uji coba (*pilot project*). Selain itu, sudah ada 759 entitas juga sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BPK untuk membangun e-audit, termasuk 519 pemerintah daerah. Program e-audit BPK sudah dimulai sejak 2011. Program ini merupakan pengawasan keuangan instansi pemerintah melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK dengan data elektronik auditee atau pihak yang di periksa oleh BPK (<https://kabar24.bisnis.com>)

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah profesionalisme auditor. Seorang auditor yang dapat menyelesaikan semua pekerjaan dengan profesional, maka dapat dipastikan bahwa kualitas audit telah terjamin karena kualitas audit merupakan keluaran utama dari sifat profesionalisme. (Badjuri dan

Kunci, 2011). Sehingga seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yakni ahli untuk melaksanakan tugas/profesi, menerapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan yang terakhir mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. (Arleen, 2009).

Berikut ini disampaikan fenomena yang berkaitan dengan profesionalisme auditor, KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif kepada masing-masing Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). Sanksi ini diberlakukan sehubungan dengan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginformasikan adanya pelanggaran prosedur audit oleh KAP. Mengutip pengumuman di website Kementerian Keuangan (28/8), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) telah melakukan analisis pokok permasalahan dan menyimpulkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar profesi akuntan.

Hal ini terkait dengan audit yang dilakukan oleh kedua akuntan publik atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) tahun buku 2012 hingga 2016. Untuk memastikan hal tersebut, PPPK melakukan pemeriksaan terhadap KAP dan dua akuntan publik dimaksud.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan

SNP Finance. (<https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-snp-finance-sri-mulyani-resmi-jatuhkan-sanksi-ke-deloitte-indonesia>)

Selain E-audit dan profesionalisme auditor, tingkat pendidikan juga sangat diperlukan dalam menentukan kualitas audit. Semakin banyak pengetahuan yang didapat maka akan memudahkan auditor dalam memecahkan suatu masalah dalam melaksanakan tugas audit (Putu dan Gede, 2014). Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seorang auditor, akan semakin luas juga wawasan dan pengetahuan yang dimiliki (Setiawan, 2017)

Berikut merupakan fenomena yang berkaitan dengan auditor yang memiliki Pendidikan berkelanjutan Auditor, JAKARTA, KOMPAS.com – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kompetensi anggotanya. Peningkatan kompetensi tersebut terkait dengan standar audit, standar akuntansi untuk pelaporan keuangan. Untuk mendorong peningkatan kompetensi akuntan publik, IAPI membuka IAPI Learning Center di Pondok Indah, Jakarta, Kamis (24/1/2019). Menurut Tarkosunaryo, upaya mendirikan ILC ini sesuai dengan amanah Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, yaitu diantaranya penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan Auditor (PPL).

Saat ini anggota IAPI sendiri sebanyak 4.000 orang namun yang memiliki praktik izin Akuntan Publik baru 1.416 orang. Akibat kekurangan auditor yang memenuhi standar, lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kesulitan memenuhi audit keuangan lembaga dan daerah. Sehingga, harus bekerja

sama

dengan Kantor Akuntan Publik (KAP). (<https://amp.kompas.com/ekonomi/read/2019/01/25/123743826/kebutuhan-auditor-bertambah-iapi-dorong-kompetensi-akuntan-publik>).

Maka berdasarkan pernyataan di atas dapat diinterpretasikan bahwa kekurangan auditor yang berkompeten dimungkinkan karena adanya Pendidikan nya yang terlalu standar karena tidak dilanjutkan dengan Pendidikan Berkelanjutan Auditor. Semakin bertambah Pendidikan seorang akuntan maka semakin berkompeten.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Penerapan *E-Audit*, Profesionalisme Auditor Dan Pendidikan Berkelanjutan Auditor Terhadap Kualitas Audit”**. (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada fenomena penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik yang belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA)-Standar Pofesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit. Kasus tersebut mencerminkan bahwa auditor tidak memberikan kualitas hasil audit yang baik, dikarenakan auditor mengabaikan poin-poin yang

ada pada Standar Audit (SA)- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam mengaudit laporan keuangan auditee, padahal seharusnya seorang auditor wajib mematuhi SPAP agar menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

2. Penerapan *E-Audit* masih menjadi kendala hal ini dibuktikan dengan belum tercapainya target yang ditentukan pemerintah, pencapaiannya hanya 20% dari total target yang ditentukan.
3. Adanya Akuntan Publik yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan. Hal ini dianggap melanggar profesionalisme auditor karna seharusnya auditor yang professional bekerja sesuai dengan standar profesi.
4. Kurangnya auditor yang memenuhi standar kompetensi, Lembaga negara seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kesulitan memenuhi keuangan Lembaga dan daerah. Sehingga, harus bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Program Pendidikan Berkelanjutan Auditor (PPL).

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *E-Audit* pada KAP Kota Bandung.
2. Bagaimana Profesionalisme Auditor pada KAP Kota Bandung.

3. Bagaimana Pendidikan Berkelanjutan Auditor pada KAP Kota Bandung.
4. Bagaimana Kualitas Audit pada KAP Kota Bandung
5. Seberapa besar pengaruh E-Audit dengan Kualitas Audit pada KAP Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme Auditor dengan Kualitas Audit pada KAP Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh Pendidikan Berkelanjutan Auditor dengan Kualitas Audit pada KAP Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh Penerapan E-Audit, Profesionalisme Auditor dan Pendidikan Berkelanjutan Auditor secara Simultan dengan Kualitas Audit pada KAP Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan *E-Audit* pada KAP Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Profesionalisme Auditor pada KAP Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Pendidikan Berkelanjutan Auditor pada KAP Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada KAP Kota Bandung
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *E-Audit* dengan Kualitas Audit pada KAP Kota Bandung.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profesionalisme Auditor dengan Kualitas Audit pada KAP Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendidikan Berkelanjutan Auditor dengan Kualitas Audit pada KAP Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan E-Audit, Profesionalisme Auditor dan Pendidikan Berkelanjutan Auditor secara Simultan dengan Kualitas Audit pada KAP Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak pihak terkait, baik secara praktis maupun secara teoritis. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan audit, khususnya mengenai *E-Audit*, Profesionalisme Auditor, dan Pendidikan Berkelanjutan Auditor pada KAP Kota Bandung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis bisa berguna bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah audit khususnya E-Audit, Profesionalisme Auditor dan Pendidikan Berkelanjutan Auditor terhadap Kualitas Audit.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sumbangan pemikiran dan tambahan informasi bagi KAP Kota Bandung.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam audit yaitu mengenai E-Audit, Profesionalisme Auditor dan Pendidikan Berkelanjutan Auditor terhadap Kualitas Audit.

4. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa/pembaca khususnya bidang audit yang menyangkut *E-Audit*, Profesionalisme Auditor, dan Pendidikan Berkelanjutan Auditor terhadap Kualitas Audit.

1.5 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KAP Kota Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan Maret tahun 2022 menyesuaikan kesepakatan dengan instansi